

Analisis Pengaturan Pasal berkaitan Hoaks dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

*Ronny¹

¹. *Asosiasi Hukum Siber ITE Indonesia.*

*e-mail: dr.ronny@yahoo.com

Abstrak: Hoaks atau Hoax adalah informasi atau berita bohong yang dapat menimbulkan akibat yang mempengaruhi dan dipercayai oleh orang yang mengakses atau melihat informasi atau berita bohong tersebut. Pengaturan pasal perbuatan dilarang dalam UU ITE termasuk larangan penyebaran informasi bohong. Ada 4 pasal dalam UU ITE yang diterapkan untuk pelaku yang menyebarkan berita bohong. hoaks, yakni pasal pencemaran nama baik dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pasal perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, pasal perbuatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, dan Pasal perbuatan untuk merekayasa informasi sehingga tercipta informasi bohong yang seolah-olah dianggap asli dengan Pasal 35 UU ITE.

Kata Kunci: Antargolongan, Entitas, Kelompok.

Sitasi: Ronny, R. (2025). Analisis Pengaturan Pasal berkaitan Hoaks dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(6), 403-409. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i6.564>

1. Pendahuluan

Perkembangan system elektronik memunculkan tantangan hukum baru, terutama terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Santoso et al., 2024).

Seiring perkembangan dunia, system elektronik berperan penting, dalam berbagai masa,. System elektronik membawa benefit dan kepentingan di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat system elektronik penting yakni memacu pertumbuhan ekonomi dunia (Wati, 2020).

Dalam masa sekarang, perkembangan yang masif membawa keberadaan media sosial mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Platform Media Sosial memungkinkan siapa saja untuk berekspresi, serta penyebaran informasi (Bagenda et al., 2024).

Media social tentunya punya benefit yang besar bagi kehidupan orang. Namun, terdapat pula dampak buruk dalam penggunaannya atau pemanfaatannya, bebasnya tersebarluasnya informasi serta berpendapat di media sosial yang memungkinkan pihak yang tidak bertanggung jawab mungkin menyebarkan informasi yang tidak benar sesuai fakta yang ada (Athifahputih, 2022).

Perkembangan penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi yang masih dimanfaatkan oleh para pihak untuk menyebarkan hoaks. Akibat penyebaran hoaks itu maka tidak hanya kerugian ekonomi, tetapi mendatangkan perasaan cemas, malahan dapat merenggut nyawa, dan memecah belah rakyat bahkan menjadi awal kebangkitan gerakan radikalisme (Bunga, 2022). Perkembangan penggunaan atau pemanfaatan media sosial untuk perolehan informasi yang terkini bisa menjadi ancaman yang sungguh serius bagi bangsa Indonesia apabila informasi yang disebarkan tersebut memuat pesan yang berisi tidak benar, berita bohong, malahan ujaran kebencian, provokasi, sentimen SARA. *Hoax* berupa opini negative berisi fitnah, hate speech, dan lainnya, bisa berujung pada terjadi kegaduhan, adanya bentrokan, munculnya rasa tidak aman, ketakutan, rusaknya reputasi dan kerugian materi (Prameswari & Astariyani, 2021).

Fenomena sosial yang kian menyeruak dewasa ini karena perkembangan teknologi komunikasi dan informasi adalah maraknya penyebaran berita palsu atau *hoax*, khususnya melalui jejaring media sosial online. Merupakan berita palsu, karena tidak jelas sumber serta kebenarannya dan disebar melalui media sosial ataupun media chatting tanpa klarifikasi dan tanpa bisa melakukan klarifikasi. *Hoax* semakin marak terutama karena didukung oleh pola penggunaan internet yang lebih banyak untuk akses jejaring sosial dan instant messaging (Basuki & Setyawan, 2022).

Hoax atau berita Bohong belakangan sering beredar pada aplikasi media sosial di Indonesia belakangan ini. tentu berdampak negatif terhadap berbagai bidang di dalam bermasyarakat dan bernegara dimana salah satu sektor yang cukup terkena dampak ialah sektor hukum (Widodo et al., 2019).

Era digital membawa kemudahan akses informasi dan komunikasi melalui internet serta media sosial, namun juga menimbulkan tantangan berupa maraknya penyebaran hoaks yang menyebar cepat seperti virus dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan Masyarakat (Wibowo, 2025).

Berbagai kasus penyebaran berita palsu dan bohong (*fake news and hoax*) di Indonesia telah menjadi permasalahan yang sangat serius. Bukan hanya berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan, namun pada perlindungan hukum terhadap masyarakat dan penegakan hukum (Pranesti & Arifin, 2019).

Hoaks atau *Hoax* adalah istilah untuk menyatakan adanya informasi yang tersebar adalah informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Kemudahan tersebar Hoaks ini karena disebabkan oleh kemudahan seseorang menyebarkan informasi di dunia maya atau internet dan perbuatan anonimitas yang merahasiakan keberadaan diri pelaku penyebar hoaks.

Ronny.

Dampak penyebaran hoaks dapat mengakibatkan keresahan di masyarakat, timbulkan perilaku masyarakat yang berubah, atau diri seseorang yang menjadi target hoaks menjadi tercemar. Urgensi hoaks di sini adalah Ketika dampak atau akibat hoaks menimbulkan kerugian materiil atau immaterial bagi orang lain.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disebut UU ITE) diatur padal perbuatan dilarang, namun dalam UU ITE tidak digunakan istilah hoaks sehingga perlu tafsir hoaks pada beberapa pasal perbuatan dilarang dalam UU ITE.

Dalam tulisan ini, dibahas tentang tinjauan pasal-pasal perbuatan dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang dikategorikan hoaks.

2. Metode

Metode hukum normatif sebagai metode penelitian yang dilakukan ini, bersandar pada tinjauan kepustakaan mengkaji beberapa data sekunder yakni peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan putusan pengadilan. Untuk pendekatan penelitian digunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dimaksudkan untuk mengkaji dalam tataran yang lebih komprehensif. Pendekatan konseptual mengkaji konsep-konsep penerapan UU ITE khususnya pasal-pasal berkaitan Hoaks dalam UU ITE, sedangkan pendekatan kasus untuk mengkaji penerapan pasal-pasal berkaitan Hoaks dalam UU ITE ditinjau dari beberapa perkara hukum (Benuf & Azhar, 2020).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pemberitaan hoaks atau berita yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan dapat menimbulkan dampak/akibat buruk di masyarakat, keresahan atau gangguan sampai akibat yang berbahaya seperti terjadinya kerusuhan. Seorang artis diberitakan meninggal dunia, kemudian banyak orang yang mengucapkan turut berduka cita kepada artis tersebut, maka sang artis yang sebenarnya tidak meninggal dunia terganggu dengan hoaks tersebut. Seorang pejabat public diberitakan telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang Wanita, padahal berita itu adalah hoaks semata maka bisa berdampak/berakibat nama baik pejabat tersebut dan malahan karir pejabat tersebut bisa terganggu, dan masih banyak dampak/akibat buruk dari pemberitaan hoaks (Athifahputih, 2022).

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disebut UU ITE) agar pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam pengaturan di dalam UU ITE terdapat pasal-pasal perbuatan dilarang seperti

larangan untuk menyebarkan informasi pencemaran nama baik, berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen (Rohayanti, 2024).

Media teknologi informasi khususnya internet adalah media yang memiliki jumlah pengguna internet berasal dari masyarakat dunia, dan digunakan untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan. Jumlah pengguna internet yang semakin meningkat maka membutuhkan perlindungan hukum yang semakin baik termasuk terlindungi dari penyebaran hoaks, sehingga media internet bersih dari sampah hoaks (Kristiyono, 2015).

Tulisan ini mengkaji tentang pengaturan pasal perbuatan dilarang dalam UU ITE yang menyangkut penyebaran hoaks, dengan pertanyaan pasal mana saja dalam UU ITE yang dapat dikaitkan dengan penyebaran hoaks dan sanksi pidananya, dengan demikian pula dapat dinilai pula hoaks seperti apa yang tidak ada pengaturan pasal perbuatan dilarang dalam UU ITE (Ristah, 2025).

3.2. Pasal Perbuatan Dilarang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Hoaks

Pasal perbuatan dilarang dalam UU ITE dapat dibaca mulai pasal 27 sampai dengan pasal 37 UU ITE. Pada dasarnya, terdapat dua kelompok pasal perbuatan dilarang dalam UU ITE yakni perbuatan dilarang menyangkut tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi yakni pasal 27 sampai pasal 29 UU ITE seperti larangan menyebarkan informasi bermuatan pencemaran nama baik, perjudian, asusila; dan pasal perbuatan dilarang menyangkut tindak pidana teknologi informasi yakni pasal 30 sampai pasal 37 UU ITE, seperti perbuatan menghilangkan informasi milik orang lain, mengganggu system elektronik (Hartanto et al., 2025).

Pasal perbuatan dilarang yang berkaitan dengan berita tidak benar atau hoaks ditemukan pada beberapa pasal perbuatan dilarang, yakni:

- a. Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." dengan sanksi pidana dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Informasi yang tidak benar ditujukan pada diri seseorang yang jelas disebutkan identitasnya sehingga dikategorikan Fitnah berakibat menyerang kehormatan nama baik orang tersebut.
- b. Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." Dengan sanksi pidana dinyatakan dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahwa informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA dapat merupakan berita bohong yang sengaja disebar untuk kebencian atau permusuhan antar kelompok di masyarakat.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" dan dengan sanksi pidana dinyatakan dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berita bohong yang disebar yang mengakibatkan kerugian konsumen sebagaimana dalam kasus penipuan online dimana barang atau jasa yang ditawarkan tidak sebagaimana mestinya atau fiktif yang kemudian konsumen mengalami kerugian materiil karena misalnya sudah mentransfer uang tapi barang atau jasa yang ditawarkan tidak terealisasi.(Putri et al., 2023)

3.3. Putusan Pengadilan terkait dengan Hoaks

Beberapa putusan pengadilan terkait hoaks sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw di pengadilan Negeri Kutai Barat. Pendapat Ahli Dr. Trubus Rahardiansyah. S.H., M.H., M.Si., postingan terdakwa adalah hoax yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik dan penghinaan yang dapat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan keonaran, dampak postingan pelaku akan menular atau ditularkan ke netizen yang lain, bahwa postingan pelaku dianggap oleh netizen adalah benar dan dapat dipercaya. Putusan pengadilan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 27 ayat (3) UU ITE.
2. Putusan pengadilan Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN.Ckr. di Pengadilan Negeri Cikarang. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa menyebarkan berita bohong pada akun facebook Terdakwa dengan memposting berita tentang adanya penculikan anak dengan gambar dan caption: "hati-hati Dengan orang ini, yg sudah dilingkari sudah tertangkap, yg lainnya masih dalam pengejaran". Putusan pengadilan bahwa menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan /atau. Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" sebagaimana Pasal 35 UU ITE.
3. Putusan pengadilan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdakwa memposting di akun facebook terdakwa memposting kata-kata atau kalimat yang mengandung ujaran kebencian (SARA) atau berita bohong (Hoax) dengan kata-kata "Mengingat, menimbang, merasakan...karena MoU bin Helsinki....ka innalillahi...memutuskan telah dibuka pendaftaran GAM wilayah Sumatra untuk GAM yang na di aceh....syarat dan ketentuan berlaku.....TTD GAM sumatra". Pendapat Ahli Dr. Musa Darwin Pane, S.H, M.H dengan sengaja dan

tanpa hak menyebarkan berita bohong karena permasalahan GAM di Aceh sudah selesai. Putusan pengadilan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu;

Putusan pengadilan nomor 43/Pid.B/2011/PN.Blit di Pengadilan Negeri Blitar, bahwa Terdakwa menawarkan produk sabun dettol dengan harga sangat murah melalui website www.baliglobaltrading.com dengan alamat email trade@baliglobaltrading.com yang dikelola oleh terdakwa padahal terdakwa tidak memiliki stok barang atau bukan merupakan distributor produk sabun dettol tersebut. Putusan pengadilan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa peristiwa penyebaran informasi bohong/hoaks dalam beberapa perkara hukum menerapkan pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 35 UU ITE. Bahwa dampak / akibat sebuah berita bohong adalah dapat dipercayai sehingga mempengaruhi orang untuk bersikap, berpikir dan bertindak.

Reference

- Athifahputih, P. Y. R. (2022). Penegakan hukum terhadap penyebaran berita hoax di lihat dari tinjauan hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 64–77.
- Bagenda, C., Kholiq, A., Setiawati, S., & Handayani, B. (2024). Implikasi Hukum Pidana pada Kasus Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4130–4135.
- Basuki, U., & Setyawan, H. (2022). Langkah Strategis Menangkal Hoax: Suatu Pendekatan Kebijakan Dan Hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2(1), 1–22.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Bunga, D. (2022). Realitas Poenyebaran Hoax Sebagai Perbuatan Hukum Di Dunia Maya. *Belom Bahadat*, 12(1), 46–65.
- Di, H., Medang, K., Analisis, D., Tamami, A., Syam, S., Syukri, M., & Nasution, A. (2022). *Istinbáth*. 21(2), 288–310.
- Hartanto, H., Kurniyati, N. B., Alfariski, M. D., Rusdi, M., & Pangestika, E. Q. (2025). Efektivitas Undang-Undang ITE dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 13–24.
- Kristiyono, J. (2015). Budaya internet: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung penggunaan media di masyarakat. *Scriptura*, 5(1), 23–30.
- Prameswari, P. M. A., & Astariyani, N. L. G. (2021). Pengaturan hoax (berita bohong) dalam perspektif perbandingan hukum di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu*

Ronny.

Hukum, 9(9), 1691–1692.

- Pranesti, D. A., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax Di Media Sosial Di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*.
- Putri, K. Y. S., Sos, S., Anindhita, W., Romli, N. A., & Kom, M. I. (2023). *Komunikasi Kesehatan dan Hoaks-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Ristah, T. M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Pidana Atas Penyebaran Hoaks Dalam Undang Undang Ite. *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(2), 71–76.
- Rohayanti, R. (2024). Ujaran Kebencian dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(8), 2956–2963.
- Santoso, I., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Agusmidah, A. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UU ITE. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 329–335.
- Wati, L. (2020). Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam). *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(1), 77–98.
- Wibowo, D. P. (2025). Akibat Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Informasi Palsu (Hoax) Berdasarkan Uu Ite. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 45–59.
- Widodo, W., Budoyo, S., Pratama, T. G. W., & Soeprijanto, T. (2019). Hoax Di Indonesia: Suatu Kajian. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(2).
